



PENGUMUMAN
Hasil Sertifikasi
Penilaian Kinerja PHL

Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) PT Mutuagung Lestari Tbk menyampaikan hasil Sertifikasi Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada :

Nama Auditee : PT Gemilang Cipta Nusantara Kabupaten Kepulauan Meranti
Lokasi : Kabupaten Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau
PBPH d.h Restorasi Ekosistem : Keputusan Meteri Kehutanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
SK 1103/MenLHK/Setjen/HPL.0/11/2021 Tanggal 31 Desember 2021
Luas : 20.598,53 Ha
Tanggal Penilaian : 15-20 Juli 2024

dengan hasil kinerja berpredikat "**Sedang**" sehingga diterbitkan Sertifikat PHL dengan masa berlaku 16 Agustus 2024 sampai dengan 15 Agustus 2030.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
(LPVI-008-IDN)

Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok

Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 16 Agustus 2024


Dinar Dara TPP
VP OPI SBU Sertifikasi Kehutanan

VP OPI SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHL RE
PT GEMILANG CIPTA NUSANTARA
Kabupaten Kepulauan Meranti**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Nomor Akreditasi : LPVI-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Ir. Joko Doso Suwarno (Lead Auditor/ Auditor Sosial)
Ence Hedi H S.Hut (Auditor Prasyarat)
Raditya Wicaksono S. Hut (Auditor Produksi & VLHH)
Aep Sukendar S.Hut (Auditor Ekologi)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufiq Magrani
Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Gemilang Cipta Nusantara
- b. Nomor & Tanggal SK : - 825/Menhut-II/2013, Tanggal 19 November 2013
- 1103/MENLHK/SETJEN/PHL.0/12/2021, Tanggal 17 November 2021
- 874/MenLHK/Setjen.PLA.2/10/2019 (SK Penetapan areal)
- c. Luas dan Lokasi : 20.598,53 Ha
Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau
- d. Alamat Kantor : Jl. Teluk Betung No. 31 Jakarta 10230
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : -.
- f. Pengurus : Komisaris : Rudi Fajar
Direktur Utama : Dian Novarina
Direktur : Rudi Hartono

Ringkasan Tahapan

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
Audit Tahap I	-	-
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	15 Juli 2024 di kantor BPHL Wilayah III Pekanbaru dan Dinas Kehutanan Provinsi Riau	<p>Kordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit telah dilaksanakan terhadap :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPH) Wilayah III Pekanbaru. ● Dinas Kehutanan Provinsi Riau <p>Kordinasi sebelum penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan menghimpun informasi terkait kinerja pengelolaan hutan yang dilakukan oleh PT Gemilang Cipta Nusantara Kabupaten Kepulauan Meranti</p> <p>Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan melengkapi informasi jika diperlukan.</p>
Konsultasi Publik	16 Juli 2024 di Selat Panjang Kab Kepulauan Meranti Prov Riau	<p>Konsultasi publik dihadiri oleh berbagai pihak mencakup Camat, Kepala Desa, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat,., Seluruh aspirasi, saran, dan masukan terkait kegiatan operasional PT Gemilang Cipta Nusantara Kabupaten Kepulauan Meranti telah dicatat dan diverifikasi pada saat kegiatan audit berlangsung.</p>
Pertemuan Pembukaan	17 Juli 2024 di kantor BC PT Gemilang Cipta Nusantara Restorasi Pulau padang	<p>Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Perkenalan anggota Tim Audit ● Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan ● Standard dan Pedoman audit yang digunakan ● Metodologi pelaksanaan audit ● Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksesuaian, CARs, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk) ● Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor ● Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit ● Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee ● Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif ● Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	17 – 29 Juli 2024 di BC dan areal PT Gemilang Cipta Nusantara Restorasi Pulau Padang	<p>Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini.</p> <p>Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.</p>
Pertemuan Penutupan	20 Juli 2024 di Kantor BC PT Gemilang Cipta	<p>Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup :</p>

	Nusantara Restorasi Pulau Padang	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan</i> ● <i>Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit</i> ● <i>Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya</i> ● <i>Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.</i>
Pengambilan Keputusan	16 Agustus 2024	SERTIFIKASI <i>PT Gemilang Cipta Nusantara Kabupaten Kepulauan Meranti diputuskan memenuhi standard Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan dan Sertifikat PHL dapat diterbitkan dengan predikat SEDANG dan VLHH telah MEMENUHI</i>

(3) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHL

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. ASPEK PRASYARAT		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi		
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal (Peta Lampiran SK PBPH atau Hak Pengelolaan dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku laporan TBT, Peta TBT dan BATB)	Baik	PBPH PT Gemilang Cipta Nusantara memiliki dokumen legal dan administrasi tata batas yang lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. Tersedia SK PBPH berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.825/Menhut-II/2013 tanggal 19 November 2013 seluas \pm 20.450 Hektar <i>Jo</i> Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.1103/MenLHK/Setjen/HPL.0/11/2021 tanggal 17 November 2021, dan administrasi tata batas yaitu tersedia dokumen tata batas; Rencana Tata Batas Nomor: 08/GCN-DIR/VII/2015 tanggal 1 Juli 2014, Instruksi Kerja Tata Batas Nomor: 015/BPKH XIX-3/2015 tanggal tanggal 8 Mei 2015, Laporan TBT Nomor: LP.005/BPKH.XIX/PKH/-/3/2018 Tahun 2018 serta SK Penetapan Areal Kerja SK.874/MENLHK/SETJEN.PLA.2/10/2019 tanggal 18 Oktober 2019 seluas 20.598,53 Hektar
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta pemeliharannya.	Baik	Realisasi penataan batas areal kerja PBPH PT Gemilang Cipta Nusantara telah temu gelang (100%) yaitu sepanjang 67.234,13 meter (sebagaimana laporan Tata Batas Nomor : LP.005/BPKH.XIX/PKH/-/3/2018).

		<p>Pelaksanaan penataan batas dilakukan mengacu pada Instruksi Kerja Tata Batas Nomor : INS.015/BPKH XIX-3/2015 tanggal 8 Mei 2015 yang diterbitkan oleh Kepala BPKH Wilayah III Pekanbaru. Dan telah memperoleh Penetapan Areal Kerja berdasarkan Keputusan MenLHK Nomor : SK.874/MENLHK/SETJEN.PLA.2/10/2019 tanggal 18 Oktober 2019 seluas 20.598,53 Ha. PT Gemilang Cipta Nusantara telah melakukan pemeliharaan dan pengamanan batas dan telah menyampaikan laporannya kepada BPKHTL Wilayah III Pekanbaru</p>
<p>Verifier 1.1.3. Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK (Not Aplicable (NA) apabila tidak terdapat penggunaan)</p>	Baik	<p>Dalam areal kerja PBPH PT Gemilang Cipta Nusantara tidak terdapat penggunaan kawasan diluar skema perizinan KLHK (tumpang tindih dengan perusahaan lain), namun berdasarkan hasil identifikasi terdapat penguasaan lahan oleh individu/masyarakat seluas 2.241 hektar yang terletak pada areal konsesi yang bersinggungan dengan wilayah administrasi Desa Selat Akar. Hasil identifikasi tersebut telah disampaikan kepada instansi terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau (Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik). Dan PT Gemilang Cipta Nusantara telah melakukan upaya-upaya penanganan dan penyelesaian yang sistematis dalam bentuk Pendekatan Persuasif, Mediasi dan Pra Kemitraan</p>
<p>Verifier 1.1.4. Penguasaan Areal kerja oleh PBPH HP</p>	Baik	<p>Dalam areal kerja PT Gemilang Cipta Nusantara terdapat penguasaan areal oleh masyarakat berupa lahan garapan seluas 2.241 hektar, berdasarkan SK Penetapan Areal Kerja Nomor : SK.874/MENLHK/SETJEN.PLA.2/10/2019 tanggal 18 Oktober 2019 luas areal kerja adalah 20.598,53 hektar, maka penguasaan areal PBPH PT Gemilang Cipta Nusantara adalah sebesar 89,12%</p>
<p>Indikator 1.2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Lindung dan Hak Pengelolaan.</p>		
<p>Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL.</p>	Sedang	<p>PT Gemilang Cipta Nusantara memiliki dokumen Visi Misi dan Kebijakan perusahaan yang ditetapkan oleh Direktur tanggal 15</p>

		Desember 2023 yang merupakan revisi 04 dari dokumen sebelumnya. Visi dan misi perusahaan secara umum telah sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari yaitu mencakup pengelolaan bidang produksi, bidang ekologi dan bidang sosial. Selama periode penilaian, visi dan misi perusahaan telah disosialisasikan kepada level pemegang izin dan pada mitra izin pada tanggal 23 Desember 2022, sedangkan sosialisasi visi misi kepada masyarakat setempat baru dilakukan pada 3 desa (dari 10 desa binaan) yaitu Desa Tanjung Pisang pada tanggal 10 Maret 2022, Desa Lukit tanggal 23 Februari 2023 dan Desa Kudap pada tanggal 29 Februari 2024. Bukti pelaksanaan sosialisasi berupa Berita Acara dilengkapi daftar hadir, ringkasan pertemuan dan dokumentasi foto kegiatan sosialisasi
Verifier 1.2.2. Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan.	Sedang	Pencapaian kinerja PBPH PT Gemilang Cipta Nusantara dalam rangka Implementasi Pengelolaan Hutan Lestari pada pengelolaan hutan restorasi ekosistem periode Tahun 2018-2023 adalah sebesar 83,75% (70%-90%) sesuai dengan visi dan misi Pengelolaan hutan lestari
Indikator 1.3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari		
Verifier 1.3.1. Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari.	Baik	PT Gemilang Cipta Nusantara memiliki struktur organisasi dan <i>job description</i> yang ditetapkan Direktur Utama pada tanggal 19 Juli 2024. Struktur organisasi telah sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari, yakni mencakup fungsi kerja kelola produksi/pemanfaatan (Carbon & Community Forest), kelola ekologi (Planning & Restoration dan Forest Protection) dan kelola sosial (Common Service, CD officer & SGR officer),
Verifier 1.3.2. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan.	Buruk	PBPH PT Gemilang Cipta Nusantara memiliki Sarjana Kehutanan sebanyak 1 orang dan GANISPH sebanyak 2 orang. Keberadaan Sarjana Kehutanan tidak tersebar merata pada setiap bidang kegiatan/organisasi pengelolaan hutan yang diperlukan (pemenuhan 25%), dan keberadaan GANISPH tersedia pada bidang setiap kegiatan/organisasi pengelolaan hutan sesuai cakupan bidang GANISPH pemenuhannya sebesar 50%. Sehingga realisasi pemenuhan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan

		tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) pada bidang kegiatan/organisasi pengelolaan hutan serta Ganis PHL 37,5% (<70%) dari kebutuhan yang tercantum dalam dokumen perencanaan
Verifier 1.3.3. Peningkatan kompetensi SDM.	Sedang	Realisasi peningkatan kompetensi SDM tenaga profesional bidang kehutanan dan bidang lainnya PT Gemilang Cipta Nusantara periode tahun 2019-2023 rata-rata pencapaiannya sebesar 53,12% dari rencana yang tercantum dalam dokumen perencanaan dibuktikan dengan dokumen legalitasnya
Verifier 1.3.4. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain)	Buruk	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan GANISPH) di PT Gemilang Cipta Nusantara belum dilengkapi dengan dokumen status ketenagakerjaan sebagai karyawan (SK Pengangkatan/SPK) dan dokumen legalitas sebagai tenaga profesional bidang kehutanan belum tersedia secara lengkap
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/Pemegang PBPH Hutan Lindung dan Hak Pengelolaan.		
Verifier 1.4.1. Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen	Sedang	PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki perangkat Sistem Informasi Manajemen berbasis teknologi informasi yaitu Spatial Monitoring And Reporting Tool (SMART Patrol) untuk melakukan pengawasan/pelaporan terkait Inspeksi Kawasan Hutan, Patroli Jerat, Pengecekan dan Informasi Kebakaran dan Hotspot, dan Inspeksi Camp dan Perumahan, dan belum mencakup pada seluruh kegiatan operasional di lapangan, sehingga belum berjalan efektif dalam kegiatan Pengelolaan Restorasi Ekosistem
Verifier 1.4.2. Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.	Sedang	PT Gemilang Cipta Nusantara memiliki organisasi SPI/Internal Auditor (No Dokumen : RER/IMS-023-FM) yang ditetapkan tanggal 06 Februari 2023. Berdasarkan Pedoman Internal Audit (RER/IMS-003-PR) scoping kegiatan internal audit meliputi sistem manajemen terpadu (ISO 45001, ISO 14001, SMK3, IFCC, PHL), dan berdasarkan laporan internal audit yang tersedia kegiatan pengawasan belum mencakup pada seluruh pelaksanaan kegiatan operasional restorasi ekosistem dalam kerangka pengelolaan hutan lestari yaitu pengelolaan bidang produksi/pemanfaatan, bidang ekologi dan bidang sosial, sehingga keberadaan internal

		auditor PT Gemilang Cipta Nusantara belum berjalan efektif untuk mengontrol pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pengelolaan hutan lestari (PHL),
Verifier 1.4.3. Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	Sedang	PT Gemilang Cipta Nusantara telah melaksanakan berbagai kegiatan monitoring dan evaluasi, antara lain melalui kegiatan SPI/internal audit, tinjauan manajemen dan monitoring lingkungan. Tersedia bukti bahwa sebagian besar hasil monitoring dan evaluasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan tindakan pencegahan dan perbaikan. Namun terhadap hasil kegiatan monitoring dan evaluasi lingkungan yang dilaksanakan secara regular, belum dapat menunjukkan bukti tindak lanjut perbaikan atau pencegahan pada kegiatan pengelolaan dan pemantauan berikutnya
Verifier 1.4.4. Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya).	Buruk	PT Gemilang Cipta Nusantara memiliki tenaga pelaksana yang ditunjuk oleh Direksi untuk <u>sebagian</u> Sistem Informasi Manajemen pelaporan pada KemenLHK yaitu SIPASHUT, SIGANISHUT dan SIPONGI, sedangkan untuk tenaga pelaksana SIMPEL dan Sistem Infomasi Ketenagakerjaan (WKLKP) belum tersedia. Telah dilakukan pengisian dan pelaporan pada sebagian sistem informasi tersebut tetapi belum lengkap sesuai ketentuan
Indaktor 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal Tanpa paksaan (PADIATAPA)		
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.	Sedang	Selama periode penilaian (2019-2024), kegiatan RKT PBPH PT Gemilang Cipta Nusantara yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat sebagian telah dikonsultasikan, yaitu RKT 2022 kepada masyarakat Desa Tanjung Pisang, RKT 2023 kepada Desa Lukit dan RKT 2024 kepada Desa Kudap. Tidak terdapat dokumen kesepakatan hasil dari konsultasi, tetapi terdapat usulan/permintaan masyarakat dan sebagian besar telah dipenuhi oleh perusahaan,
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan	Sedang	Selama periode penilaian (2019-2024), PT Gemilang Cipta Nusantara telah mengkonsultasikan penetapan kawasan lindung secara umum sesuai RKUPH kepada <u>sebagian</u> masyarakat desa terdampak (Tahun 2022 kepada masyarakat Desa Tanjung Pisang, tahun 2023 kepada Desa Lukit dan tahun 2024 kepada Desa Kudap), dan tidak spesifik menyampaikan penetapan kawasan lindung yang berada pada blok RKT. Sehingga tidak terdapat

		persetujuan dari para pihak di desa terdampak terhadap penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan
2. ASPEK PRODUKSI		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.		
Verifier 2.1.1. Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang	Baik	PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki dokumen rencana jangka panjang RKUPHHK periode 2014 – 2023, Revisi RKUPHHK periode 2014 – 2023 dan RKUPH periode 2024 – 2033 yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang yang dilampiri peta lampirannya
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Baik	PT Gemilang Cipta Nusantara telah melaksanakan penataan areal kerja Blok RKT tahun 2019 – 2024 rata-rata sebesar 98,85% kesesuaian luas dan letaknya dengan RKUPH Periode 2014 – 2023 dan revisinya serta RKUPH Periode 2024 – 2033
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).	Baik	Tanda batas Blok RKT PT Gemilang Cipta Nusantara berupa signboard RKT dan patok batas blok terlihat jelas di lapangan
Indikator 2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan		
Verifier 2.2.1 Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survey/identifikasi.	Baik	PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki data potensi pemanfaatan hutan (HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) berdasarkan hasil IHBRE dan identifikasi potensi PBPH yang dilengkapi dengan kelengkapan peta pendukung dan sesuai dengan kondisi lapangan
Verifier 2.2.2. Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan sesuai ketentuan.	Not Applicable/ NA	PT Gemilang Cipta Nusantara saat kegiatan sertifikasi belum melakukan kegiatan pemanfaatan hutan (HHBK/Jasa Lingkungan/kawasan hutan).
Indikator 2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.		
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki SOP sebagian kegiatan usahanya yaitu pemanfaatan HHBK, Jasa Lingkungan dan Kawasan Hutan
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	PT Gemilang Cipta Nusantara belum mengimplementasikan seluruh SOP kegiatan rehabilitasi maupun SOP pemanfaatan HHBK, Jasa Lingkungan dan Kawasan Hutan
Verifier 2.3.3. Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan.	Sedang	PT Gemilang Cipta Nusantara telah merealisasikan kegiatan penanaman dan pemeliharaan pada areal RKT 2019 – 2023 sebesar rata-rata 62,05%.
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.		
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PT Gemilang Cipta Nusantara memiliki prosedur Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan, yaitu Prosedur Just Do It (JDI)

		RER / IMS-013-PR, yang melibatkan karyawan dalam mengidentifikasi pemborosan dan mengusulkan solusinya
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PT Gemilang Cipta Nusantara telah menerapkan SOP JDI sesuai SOP RER / IMS-013-PR
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan sumberdaya hutan minimal.	Buruk	pada Blok RKT 2014/2015 yang di CO pada RKT 2019 (33,3%).
Indikator 2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui.		
Verifier 2.5.1. Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan.	Baik	PT Gemilang Cipta Nusantarai telah memiliki Dokumen RKTPH Tahun 2019 – 2024 yang disusun berdasarkan hasil Identifikasi Areal Need Restoration (IANR) dan penafsiran Citra Satelit
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH	Baik	PT Gemilang Cipta Nusantarai telah membuat Peta Kerja RKTPH yang memuat batas-batas Blok Pemanfaatan Hutan yang telah sesuai dengan peta RKTPH tahun 2019 – 2024 termasuk keberadaan kawasan yang dilindungi
Verifier 2.5.3. Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja	Sedang	PT Gemilang Cipta Nusantarai telah membuat Penandaan Blok RKTPH 2019 - 2024 di lapangan yang jelas batas-batas Blok Pemanfaatan Hutannya. Akan tetapi Peta RKTPH 2022, 2023 dan 2024 masih memuat sempadan Sungai yang tidak terdapat di lapangan
Verifier 2.5.4. Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek	Not Applicable/ NA	PT Gemilang Cipta Nusantarai sama sekali belum melakukan kegiatan produksi HHBK, Jasa Lingkungan dan Kawasan Hutan
Indikator 2.6. Kemampuan finansial pemegang BPBH pada Hutan Produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan		
Verifier 2.6.1. Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Sedang	PT Gemilang Cipta Nusantarai mempunyai laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik tahun 2019 s/d 2023, dengan Rasio Nilai likuiditas rata-rata Tahun 2019 - 2023 sebesar 128,56 %, solvabilitas rata-rata Tahun 2019 - 2023 sebesar 154,73 % dan rentabilitas rata-rata positif 3,24% serta Opini Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan PT Gemilang Cipta Nusantarai tahun 2019 – 2023 adalah wajar dalam semua hal yang material
Verifier 2.6.2. Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force majeure / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)	Buruk	PT Gemilang Cipta Nusantarai belum dapat menunjukkan RKAP/Budget 2019 – 2020 dan realisasinya, sehingga proporsi alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan belum dapat diketahui
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman	Buruk	PT Gemilang Cipta Nusantarai belum dapat menunjukkan RKAP/Budget 2019 – 2020 dan realisasinya, sehingga realisasi alokasi dana

Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/yang berwenang/ hasil RUPS)..		pemanfaatan hutan untuk seluruh bidang kegiatan belum dapat diketahui
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar.	Buruk	PT Gemilang Cipta Nusantarai belum dapat menunjukkan RKAP/Budget 2019 – 2020 dan realisasinya, sehingga rata-rata realisasi pendanaan kegiatan teknis belum dapat diketahui
Verifier 2.6.5.Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.	Buruk	PT Gemilang Cipta Nusantarai belum dapat menunjukkan RKAP/Budget 2019 – 2020 dan realisasinya, sehingga rata-rata realisasi pendanaan kegiatan pembinaan hutan, litbang dan inovasi, perlindungan dan pengamanan sumberdaya hutan belum dapat diketahui
3. ASPEK EKOLOGI		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT).		
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT.	Sedang	PT Gemilang Cipta Nusantara Kabupaten Kepulauan Meranti telah merealisasikan penetapan kawasan lindung dengan luas, lokasi dan jenis sesuai dengan dokumen perencanaan RKUPH Periode Tahun 2024 – 2033 yang telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 12748/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/11/2023 Tanggal 22 November 2023, yaitu terdiri dari: Buffer Zona SM Tasik Tanjung Padang seluas 902,33; Hutan Penelitian seluas 430,32 Ha, sempadan sungai seluas 373,85 Ha, Tegakan Benih seluas 299,69 Ha, KPPN seluas 422,61 Ha, dan KPSL seluas 17.080,11 Ha, dengan total kawasan lindung yaitu seluas 19.508,92 Ha atau 94,71% dari total areal PT Gemilang Cipta Nusantara Kabupaten Kepulauan Meranti. PT Gemilang Cipta Nusantara Kabupaten Kepulauan Meranti belum memiliki laporan hasil penilaian Areal Bernilai Konservasi Tinggi beserta peta lokasinya
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT.	Buruk	PT Gemilang Cipta Nusantara Kabupaten Kepulauan Meranti belum melaksanakan kegiatan penandaan batas kawasan lindung di lapangan. Belum ada data rencana dan realisasi kegiatan penandaan batas kawasan lindung. Kegiatan yang telah dilakukan adalah pemasangan papan nama kawasan lindung KPPN dan Buffer Zona SM Tasik Tanjung Padang dan pemasangan patok

		dengan pipa PVC yang dicat warna merah pada bagian atasnya, sedangkan penandaan batas berupa jalur rintisan belum dilakukan
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung.	Baik	Penutupan lahan kawasan lindung yang berhutan berdasarkan Peta Penafsiran Citra Sentinel T47NRB_20220629T031529_120804 Liputan tanggal 29 Juni 2022 menunjukkan areal kawasan lindung seluruhnya berhutan yaitu seluas 19.508,92 Ha atau sebesar 100% dengan kondisi di lapangan menunjukkan sebagian besar kawasan lindung mempunyai kerapatan sedang, bervegetasi alami dengan jenis di dominasi tanaman asli setempat
Verifier 3.1.4. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi Not Aplicable).	Buruk	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen RKUPH PT Gemilang Cipta Nusantara Kabupaten Kepulauan Meranti Periode tahun 2014 – 2023 Dan periode 2024-2033 yang telah disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berdasarkan wawancara dengan bagian perencanaan dan hasil observasi lapangan, diketahui bahwa di areal PT Gemilang Cipta Nusantara Kabupaten Kepulauan Meranti seluruhnya merupakan jenis tanah gambut tetapi belum memiliki dokumen rencana pemulihan ekosistem gambut yang telah disahkan/disetujui oleh pejabat yang berwenang dan belum mempunyai laporan pelaksanaan kegiatan pemulihan ekosistem gambut sesuai rencana yang dilaporkan kepada instansi terkait,
Verifier 3.1.5. Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung.	Sedang	PT Gemilang Cipta Nusantara telah melakukan kegiatan penyampaian informasi keberadaan kawasan lindung yang berada di dalam areal kerjanya kepada para pihak terutama masyarakat yang berada di sekitar PBPH, yang dilakukan di 3 (tiga) desa yang berada di sekitar PBPH PT Gemilang Cipta Nusantara, yaitu: Desa Kudap, Desa Lukit, dan Desa Tanjung Pisang. Berdasarkan informasi dari pendamping aspek ekologi, di lokasi kawasan lindung sempadan sungai Mengkopot terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan yaitu berupa Kebun Sagu milik masyarakat. Selain itu di beberapa lokasi lain juga masih terdapat lahan garapan masyarakat yang masuk dalam wilayah PBPH dan diantaranya pada kawasan lindung seperti sempadan sungai, seperti di

		Desa Selat Akar, Desa Mengkirau dan Desa Kudap. Berdasarkan hasil verifikasi dan wawancara diketahui telah ada upaya penyelesaian oleh pemegang PBPH yang terdokumentasi namun belum sampai pada tahap Nota Kesepahaman Kerjasama (NKK/MoU)
Verifier 3.1.6. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH.	Buruk	PT Gemilang Cipta Nusantara belum membuat laporan kegiatan pengelolaan kawasan lindung sesuai hasil tata ruang yang ada di dalam RKUPH Periode Tahun 2024 – 2033. Belum terdapat bukti dokumen laporan pelaksanaan pengelolaan seluruh kawasan lindung hasil tata ruang areal yang ada di dalam RKUPH berikut panyampaian laporan ke instansi terkait sesuai tata waktu
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan		
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi.	Baik	PT Gemilang Cipta Nusantara telah mempunyai prosedur perlindungan dan pengamanan hutan yang lengkap yang mencakup penanganan illegal logging, penanganan perambahan hutan, penggembalaan ternak, perburuan satwa liar, penangkapan ikan dengan menggunakan racun, alat listrik, dan bahan peledak serta hama penyakit. Selain itu terdapat juga prosedur pengelolaan kebakaran hutan dan lahan yang disusun mengacu kepada pedoman atau ketentuan yang berlaku.
Verifier 3.2.2. Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan	Sedang	PT Gemilang Cipta Nusantara Kabupaten Kepulauan Meranti telah mempunyai sarana prasarana pada masing-masing jenis gangguan yaitu gangguan kebakaran hutan dan lahan, penebangan tanpa izin, perambahan lahan, perburuan satwa, dan gangguan hama penyakit dipersemaian anakan alam. Ketersediaan peralatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara jenis sebanyak 39 jenis dari seharusnya 48 jenis atau sebesar 81,25%, secara jumlah tersedia sebanyak 301 unit dari seharusnya 370 unit atau sebesar 81,35%, sarana pencegahan tersedia sebanyak 32 jenis dari seharusnya 38 jenis atau sebesar 84,21%. Sedangkan sarana lainnya tersedia sebanyak 11 jenis dari seharusnya 13 jenis

		atau sebesar 84,62%. Kondisi sarana dan prasarana sesuai dan berfungsi dengan baik
Verifier 3.2.3. Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi.	Sedang	PT Gemilang Cipta Nusantara Kabupaten Kepulauan Meranti telah mempunyai SDM perlindungan hutan yang proporsional meliputi SDM pengendalian kebakaran hutan, pengamanan hutan termasuk pengendalian ilegal logging, perburuan satwa liar, dan penanganan hama penyakit. Jumlah personil SDM perlindungan hutan sudah cukup memadai dan proporsional namun secara kualifikasi masih terdapat SDM yang belum memiliki kompetensi sesuai bidangnya, yaitu personal Regu Inti Brigdalkarhutla belum seluruhnya mengikuti pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan sesuai ketentuan. Pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan telah memanfaatkan teknologi diantaranya penggunaan Aplikasi Sipongi, NOAA, LAPAN, MODIS untuk monitoring titik api dan cuaca
Verifier 3.2.4. Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/ represif)	Baik	PT Gemilang Cipta Nusantara telah melaksanakan kegiatan perlindungan hutan sesuai dengan prosedur melalui tindakan preemptif, preventif seperti sosialisasi, pemasangan signboard, penyediaan SDM dan sarana prasarana, patroli. Terdapat rekaman tindakan penyelesaian secara lengkap sesuai dengan jenis gangguan yang terjadi termasuk pelaporan kepada pihak yang berwajib terkait adanya aktifitas illegal logging
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan		
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia.	Baik	PT Gemilang Cipta Nusantara Kabupaten Kepulauan Meranti telah memiliki beberapa prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3, yaitu: Prosedur Penutupan Kanal Liar, Prosedur Pemantauan Penurunan Permukaan Gambut (Peat Subsidence), Prosedur Pemantauan Air di Lowland, Prosedur Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dan Prosedur Pengukuran Debit Air dengan Metode Apung. Prosedur telah sesuai dengan dokumen

		lingkungan dan ketentuan peraturan yang terkait, diantaranya Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Verifier 3.3.2. Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai.	Sedang	PT Gemilang Cipta Nusantara telah mempunyai sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia seperti titik pemantauan tinggi muka air tanah, pengukuran kualitas air dan debit air sungai, dan sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan limbah B3. TPS Limbah B3 bekerjasama dengan PT RAPP Estate Pulau Padang. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan dan pemantauan limbah B3, dilaksanakan oleh SDM dengan jumlah yang proporsional tetapi secara kompetensi belum terdapat personil pelaksana yang mempunyai kompetensi GANISPH BINHUT
Verifier 3.3.3. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan.	Sedang	PT Gemilang Cipta Nusantara telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang terekam dengan baik di dalam Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan setiap Semester, namun berdasarkan hasil pengujian kualitas air sungai oleh laboratorium, diketahui masih terdapat beberapa parameter seperti COD dan BOD yang berada di atas nilai baku mutu kelas II PP Nomor 22 tahun 2021
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.		
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Sedang	PT Gemilang Cipta Nusantara Kabupaten Kepulauan Meranti telah memiliki prosedur identifikasi yang sesuai dengan regulasi yang berlaku, yaitu sesuai dengan PermenLHK Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/ 2018, CITES appendix I, II dan III, dan IUCN Redlist. Prosedur telah mencakup flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik, tetapi untuk identifikasi fauna dalam prosedur kamera jebakan belum mencakup identifikasi terhadap jenis-jenis

		fauna yang dilindungi, dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.
Verifier 3.4.2. Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Sedang	PT Gemilang Cipta Nusantara Kabupaten Kepulauan Meranti telah melaksanakan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Identifikasi flora telah dilaksanakan terhadap jenis-jenis tumbuhan berkayu, jenis-jenis tumbuhan bawah, epifit, palm, dan anggrek, tetapi lokasi pengamatan plot pemantauan hanya dilakukan di KPPN sehingga pemantauan flora belum mencakup atau mewakili seluruh areal PBPH PT Gemilang Cipta Nusantara. Sedangkan identifikasi fauna dilakukan dengan menggunakan kamera jebak yang dipasang secara sistematis mewakili seluruh areal PBPH tetapi hasil pemantauan dengan kamera jebak belum mencakup identifikasi pada jenis-jenis burung, herfetofauna (reptil dan amfibi) dan serangga maupun ikan.
Verifier 3.4.3. Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Sedang	PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH namun tidak lengkap karena lokasi pengamatan plot pemantauan hanya dilakukan di KPPN sehingga pemantauan flora belum mencakup atau mewakili seluruh areal PBPH PT Gemilang Cipta Nusantara. Sedangkan identifikasi fauna dilakukan dengan menggunakan kamera jebak yang dipasang secara sistematis mewakili seluruh areal PBPH tetapi hasil pemantauan dengan kamera jebak belum mencakup identifikasi pada jenis-jenis burung, herfetofauna (reptil dan amfibi) dan serangga maupun ikan
<p>Indikator 3.5. Pengelolaan flora dan fauna untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak, rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT) 2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi. 		
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik..	Baik	PT Gemilang Cipta Nusantara Kabupaten Kepulauan Meranti telah memiliki prosedur pengelolaan flora fauna yang telah mencakup kegiatan perlindungan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam

		punah dan endemik sesuai hasil identifikasi yang mengacu pada ketentuan
Verifier 3.5.2. Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Sedang	PT Gemilang Cipta Nusantara telah melaksanakan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal konsesinya, yaitu monitoring satwa melalui kamera jebak, dan identifikasi tumbuhan berkayu. Pengelolaan flora dan fauna belum seluruhnya sesuai dengan prosedur yang terdokumentasi
Verifier 3.5.3. Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH.	Sedang	PT Gemilang Cipta Nusantara telah mengalokasikan sebagian arealnya sebagai kawasan lindung yang diantaranya berfungsi sebagai habitat, lintasan, homerange flora dan/atau fauna yang terjaga/terpelihara, namun masih terdapat gangguan seperti adanya aktifitas perburuan dan aktifitas pengambilan kayu tanpa izin serta adanya kebun masyarakat dalam areal PBPH yang dapat merusak habitat flora dan fauna
4. ASPEK SOSIAL		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 4.1.1. Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.	Baik	PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif yang tertuang pada SOP Penyelesaian Sengketa Lahan, No. Dokumen :RER/SGR-001-PR, SOP Pemetaan Partisipatif , No dokumen : RER/PGR-013-PR SOP Program Employee Volunteering No Dokumen . RER/CDP-002-PR. Work Instruction Restorasi Ekosistem Riau Pengelolaan dan Pemanfaatan HHBK No Dokumen RER/PGR-003-WI, SOP Penataan batas areal konsesi No Dokumen . RER/PGR-005-PR dan beberapa SOP terkait lainnya , yang telah dituangkan secara khusus dan telah mengacu kepada ketentuan peraturan yang berlaku
Verifier 4.1.2. Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	PBPH PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki rekaman berisi data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat setempat diantaranya tertuang pada Dokumen hasil Social Mapping , Laporan kajian sosial pada

		desa sekitar, terdapat laporan HCV pada NKT 5 tahun 2014 dan terdapat dokumen hasil identifikasi pemanfaatan HHBK PT Gemilang Cipta Nusantara pada dokumen IHBRE, dan laporan semester UKL –UPL serta belum terdapat secara khusus data hasil pemanfaatan HHBK oleh masyarakat periode tahun 2018 - 2023 dan sebagian rekaman hasil identifikasi klaim lahan masyarakat desa sekitar
Verifier 4.1.3. Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur	Sedang	PBPH PT Gemilang Cipta Nusantara telah melakukan batas temu gelang areal kerja sesuai dengan SK Penetapan areal kerja SK Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor SK.874/ MENLHK/SETJEN/HPLA.2/10/2019 tanggal 18 Oktober 2019 , namun belum terdapat realisasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif klaim lahan masyarakat secara khusus dan sistimatis di lapangan, Hasil verifikasi dokumen ,wawancara serta observasi lapangan bahwa terdapat upaya-upaya dalam BA kesepakatan untuk melakukan proses deliniasi batas dan tatabatas terhadap areal klaim lahan untuk desa Selat Akar di lapangan yaitu seluas 2,241 Ha , desa mengkirau dan Dedap dengan penandaan batas terhadap keberadaan Klaim lahan masyarakat yang berada di dalam areal ijin PBPH PT Gemilang Cipta Nusantara dan akan melibatkan masyarakat dalam proses realisasi kegiatan tata batas partisipatifnya.
Indikator 4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur.		
Veerifier 4.2.1 Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.	Sedang	PT Gemilang Cipta Nusantara kab kepulauan Meranti telah menyampaikan laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik setiap semester hanya pada tahun 2021, 2022 , dan 2023 (belum seluruh periode verifikasi 6 tahun 2019 – 2024) yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.8 Tahun 2021 lampiran 5 dan terdapat bukti dilaporkan telah ke instansi terkait, yang telah mencakup seluruh desa sekitar/ terdampak
Verifier 4.2.2. Tersedia mekanisme resolusi konflik	Sedang	PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang tertuang pada SOP Penyelesaian Sengketa Lahan, No. Dokumen :RER/SGR-001-PR, tanggal 3 Juni 2022, Revisi ke-1 , SOP tersebut telah disosialisasikan secara khusus pada masyarakat desa sekitar , dan mencakup

		semua potensi konflik dan telah terdapat bukti dokumen sosialisasi dan belum terdapat dokumen bukti kesepakatan yang disepakati oleh para pihak/ seluruh desa binaan/sekitar yang terdampak .
Verifier 4.2.3. Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan.	Sedang	PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki kelembagaan penanganan konflik yang tertuang dalam Struktur organisasi penanganan konflik yang dilengkapi job disk/ uraian tugas pada masing fungsi tersebut, serta telah melibatkan para pihak (stakeholders) desa terdampak, dengan kejelasan peran masing-masing pihak dan telah terdapat pendanaan sesuai tahapan penyelesaian namun prosedur penanganan /resolusi konflik belum sepenuhnya disepakati/dipahami oleh para pihak/desa.
Verifier 4.2.4. Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik.	Sedang	PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki rencana resolusi konflik berdasarkan hasil pemetaan konflik yaitu penanganan konflik lahan di 3 lokasi klaim desa Selat Akar mengkirau dan Dudap melalui rencana kemitraan perhutanan sosial atau ganti rugi, tersedia SDM serta telah mencakup alokasi biaya, mekanisme kerja dan monitoring & evaluasinya namun dalam penyusunannya belum sepenuhnya melibatkan para pihak (masih disusun secara internal)).
Verifier 4.2.5. Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi.	Sedang	PT Gemilang Cipta Nusantara telah merealisasikan penanganan konflik terhadap areal klaim yang dilakukan oleh kelompok masyarakat dan klaim lahan yang muncul sudah sejak lama, dimana pada periode verifikasi tahun 2019 s.d. 2024 rata-rata pencapaian penanganan konflik baru mencapai < 80 % (75 %) dari rencana kegiatan resolusi konflik yang melibatkan para pihak terkait dan telah dilaporkan ke instansi yang berwenang pada laporan semester pemetaan dan resolusi konflik
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak		
Verifier 4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH	Sedang	PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH dengan lengkap diantaranya data tenaga kerja lokal, data tenaga kerja kemitraan, data pemanfaat HHBK dan data masyarakat yang terdampak. Terdapat sebagian dokumen telah diperbaharui < 5 (lima) tahun terakhir dan data masyarakat yang terdampak tertuang pada Laporan kajian

		<p>sosial masyarakat desa sekitar dan NKT tahun 2014.</p>
<p>Verifier 4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat yang lengkap tertuang diantaranya dalam SOP Peningkatan Ekonomi, SOP Kelola sosial, SOP Pemantauan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan SOP Kemitraan. Namun belum mendapat persetujuan dari masyarakat, dimana SOP Kemitraan telah terealisasi pada sebagian masyarakat, sedangkan prosedur lainnya sesuai hasil wawancara dengan para pihak telah terdapat proses sosialisasi</p>
<p>Veerifier 4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki dokumen perencanaan kegiatan ekonomi produktif yang lengkap tertuang pada dokumen RKU, RKT dan Rencana CD CSR Tahun 2019-2024. Namun perencanaan yang tertuang pada dokumen RKT dan CSR belum seluruhnya sesuai. Hasil konsultasi publik dan wawancara dengan (9 desa belum seluruhnya program terdapat keterlibatan para pihak dalam proses penyusunan program kegiatan ekonomi produktif dalam kegiatan Musrembang desa, namun kegiatan yang direncanakan belum sepenuhnya mengakomodir aspirasi hasil identifikasi dari masyarakat desa binaan</p>
<p>Verifier 4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Gemilang Cipta Nusantara telah merealisasikan kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat setempat melalui penyerapan tenaga kerja lokal, penyerapan kontraktor dengan tenaga kerja local, tenaga kerja kemitraan lokal untuk persemaian, dan pembelian bahan makanan kepada masyarakat di sekitar areal dimana rata-rata pada periode tahun 2018-2023 realisasi peningkatan ekonomi pada masyarakat mencapai 78,42, %.</p>
<p>Indikator 4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</p>		
<p>Verifier 4.4.1. Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH.</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT Gemilang Cipta Nusantara telah melakukan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat yang dalam prosesnya belum seluruhnya terdapat bukti kesepakatan program prioritas. Namun telah ada upaya untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat melalui kajian dokumen kajian sosial masyarakat desa sekitar dan NKT tahun 2014 dan kegiatan padiatapa dimana rekomendasi terkait</p>

		pemberdayaan masyarakat diantaranya melalui aspek pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan penyerapan tenaga kerja
Verifier 4.4.2. Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan	Sedang	PBPH PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tertuang pada dokumen RKU, RKT dan rencana PMDH. Program prioritas yang direncanakan yaitu infrastruktur dan keagamaan, terdapat dukungan SDM dan anggaran namun belum terdapat skala prioritas, dokumen perencanaan tersebut belum seluruhnya jelas pada dokumen perencanaan tahunan (RKT dan rencana PMDH) dan masih terdapat program yang ditetapkan secara internal oleh PBPH PT Gemilang Cipta Nusantara
Verifier 4.4.3. Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH	Baik	PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki mekanisme tanggung jawab sosial dan lingkungan yang lengkap dan legal tertuang pada SOP Pengembangan Usaha Kecil Menengah (UMKM) No. Dokumen RER/CDP-004-PR, SOP Program Employee Volunteering No Dokumen . RER/CDP-002-PR, Work Instruction Restorasi Ekosistem Riau Pengelolaan dan Pemanfaatan HHBK No Dokumen RER/PGR-003-WI. Seluruh prosedur telah memiliki legalitas yang jelas dan memiliki sistematika yang lengkap mencakup tujuan, ruang lingkup, dokumen/referensi yang terkait, form dan/atau lampiran yang terkait, tanggung jawab, prosedur dan penyimpanan rekaman., telah mencakup program prioritas terkait program perbaikan infrastruktur dan memuat tugas dan tanggung jawab para pihak.
Verifier 4.4.4. Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Sedang	PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki sebagian bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi Program CSR yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan sosialisasi RKT, Visi Misi, Kawasan Lindung dan Penanganan Kebakaran Lahan/Hutan pada tahun 2022 – 2024. Seluruh program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat sasaran program telah disosialisasikan pada 3 (tiga) desa binaan , dan tersedia seluruh bukti proses dan hasil sosialisasinya terdokumentasi secara lengkap
Verifier 4.4.5. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Sedang	PT Gemilang Cipta Nusantara telah merealisasikan tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat sasaran program dimana pada tahun 2018-2023 (6

		<p>tahun periode verifikasi) realisasi anggaran dan aktivitas mencapai rata rata 103,59 % dari yang direncanakan dan masih belum merata pada seluruh desa binaan. Realisasi terbesar yaitu pada program infrastruktur keagamaan, pendidikan dan sosial budaya telah terbukti dilapangan dan belum terdapat bukti secara khusus dilaporkan ke instansi terkait namun terdapat laporan terkait realisasi kelola sosial pada dokumen laporan UKL dan UPL per semester</p>
<p>Indikator 4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja.</p>		
<p>Verifier 4.5.1. Ketersediaan sarana hubungan industrial..</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki dokumen sarana hubungan industrial yang legal dan lengkap yaitu tertuang pada dokumen kebijakan kebebasan berserikat, terdaftar pada organisasi pengusaha APhi, Peraturan Perusahaan Periode Tahun 2024-2025 yang dalam proses pengesahan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti, terdapat pasal LKS Bipartit pada dokumen peraturan perusahaan dan daftar peraturan perundangan ketenagakerjaan serta telah memiliki mekanisme penyelesaian hubungan industrial</p>
<p>Verifier 4.5.2. Implementasi kebijakan standar jenjang karier.</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki kebijakan standar jenjang karir yang tertuang pada Peraturan Perusahaan Periode Tahun 2024-2025 pada Bab IV Pasal 11 tentang Promosi dan Prosedur Jenjang Karir No Dokumen : RER/IMS-004-WI. Pada periode verifikasi tahun 2019 – 2024 terdapat realisasi rata-rata 88,89 % lebih banyak berupa perubahan golongan/grade pekerja. Dan telah terdapat realisasi Promosi kenaikan gride/golongan dan telah memenuhi kebutuhan struktur organisasi perusahaan dan proses promosi telah sesuai dengan prosedur dan kebutuhan organisasi Perusahaan</p>
<p>Verifier 4.5.3. Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT Gemilang Cipta Nusantara telah merencanakan kegiatan peningkatan kompetensi karyawan yang meliputi kegiatan teknis kehutanan (Ganis PH) dan Pelatihan/pengembangan kompetensi SDM lainnya (Penanganan Kebakaran Lahan/Hutan, Pengenalan pohon, K3, Panning , dll), dimana pada periode tahun 2019-2023, kegiatan yang telah terealisasinya seluruhnya dengan rata –rata realisasi kegiatan dari segi jenis dan peserta kegiatan yaitu rata-rata 72,41 %, dan realisasi peningkatan kompetensi/pelatihan/ training</p>

		yang lakukan berbasis analisa untuk pemenuhan kebutuhan menunjang kegiatan/pekerjaan dan belum sepenuhnya sebagai kompetensi jenjang karir dan/atau promosi karyawan/peningkatan golongan/grade dan Ganis PH belum melakukan peningkatan uji kompetensi
Verifier 4.5.4. pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan	Baik	PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki kebijakan pengupahan yang tertuang pada Peraturan perusahaan (PP) Tahun 2024-2025 pada Bab VII tentang Pengupahan dan penghasilan dan Bab VI tentang Jaminan Sosial dan Kesejahteraan pekerja serta pemenuhan fasilitas karyawan. Dimana terkait dengan tunjangan dan hak karyawan pada periode tahun 2019 s.d. 2024 telah ditunaikan seluruhnya sesuai ketentuan

(4) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1. Pemegang PBPH atau hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak Pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.		
a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	<i>Memenuhi</i>	PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki legalitas berupa Akte Pendirian dan SK PBPH beserta perubahannya dan sesuai dengan Peta areal kerjanya
b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	<i>Not Applicable/ NA</i>	Pada Areal PT Gemilang Cipta Nusantara tidak terdapat penggunaan lain yang sah di luar kegiatan PBPH, hanya terdapat penggunaan lain berupa kebun masyarakat dan Desa yang sudah diidentifikasi
2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.		
a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	<i>Memenuhi</i>	PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki dokumen RKUPH yang lengkap dan sah
2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
b. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT Beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> ▫ Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventorisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan ▫ Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. ▫ Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 	<i>Memenuhi</i>	PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki dokumen RKUPH yang telah mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang, yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan disusun berdasarkan Dokumen Inventarisasi Hutan Berkala Restorasi Ekosistem. PT Gemilang Cipta Nusantara juga telah mempunyai RKTPH tahun 2023 dan 2024 yang dilengkapi lampiran Peta Kerja RKTPH dan telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT Gemilang Cipta Nusantara, dan

		RKTPH dan Petanya disusun dan dibuat oleh Ganis Canhut
2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
a. Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	<i>Not Applicable/ NA</i>	PT Gemilang Cipta Nusantara tidak melakukan kegiatan penebangan dalam usahanya, sehingga tidak melakukan tahapan ITSP/cruising
b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	<i>Memenuhi</i>	PT Gemilang Cipta Nusantara telah membuat Peta RKTPH tahun 2023 dan 2024 yang menggambarkan areal zona produksi dan zona lindung serta zona tidak untuk produksi dan sesuai dengan kondisi lapangan
c. Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas dipeta dan implementasinya di lapangan	<i>Memenuhi</i>	PT Gemilang Cipta Nusantara telah melakukan penandaan Batas Blok pada RKTPH 2023 dan 2024 yang terlihat jelas di lapangan dan sesuai lokasinya pada Peta RKTPH berdasarkan plotting koordinat lapangan
d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.	<i>Not Applicable/ NA</i>	PT Gemilang Cipta Nusantara tidak melakukan penyiapan lahan pada areal hutan alam untuk pembangunan HTI
3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan.		
Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang.	<i>Not Applicable/ NA</i>	PT Gemilang Cipta Nusantara tidak melakukan kegiatan penebangan pada jenis usaha PBPH-nya
3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah.		
- Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	<i>Not Applicable/ NA</i>	PT Gemilang Cipta Nusantara tidak melakukan kegiatan penebangan pada jenis usaha PBPH-nya, sehingga tidak terdapat kegiatan pengangkutan kayu
3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu.		
Tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.	<i>Not Applicable/ NA</i>	PT Gemilang Cipta Nusantara tidak melakukan kegiatan penebangan pada jenis usaha PBPH-nya, sehingga tidak menerapkan Penatausahaan Hasil Hutan Kayu
3.2.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan Menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.	<i>Not Applicable/ NA</i>	PT Gemilang Cipta Nusantara tidak melakukan kegiatan penebangan pada jenis usaha PBPH-nya, sehingga tidak terdapat tagihan PNBPNP.
3.3.1 Implementasi Tanda SVLK		
Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	<i>Not Applicable/ NA</i>	PT Gemilang Cipta Nusantara sedang dalam proses kegiatan sertifikasi PHL
4.1.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan		

Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya..	<i>Memenuhi</i>	PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL UPL) tahun 2013 telah mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang, yaitu berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor: 89 tahun 2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang Izin Lingkungan Atas Rencana Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE) PT Gemilang Cipta Nusantara, Pulau Padang Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. Proses penyusunan UKL UPL telah melalui serangkaian kegiatan yang sesuai dengan ketentuan.
4.1.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
a Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	<i>Memenuhi</i>	PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan yang telah terintegrasi dengan dokumen UKL UPL yang telah mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang, yaitu berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor: 89 tahun 2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang Izin Lingkungan Atas Rencana Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE) PT Gemilang Cipta Nusantara, Pulau Padang Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau
b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	<i>Memenuhi</i>	PT Gemilang Cipta Nusantara telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan yang telah dilaporkan ke instansi terkait selama periode tahun 2022-2023 dan dapat dibuktikan bukti-bukti implementasinya di lapangan.
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	<i>Memenuhi</i>	PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki SOP K3 yang sesuai dengan HIRADC dan terdapat struktur P2K3 yang disahkan Disnakertrans Provinsi Riau
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	<i>Memenuhi</i>	PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki peralatan K3 dan APD yang sesuai dengan HIRADC serta masih berfungsi dengan baik

Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	<i>Memenuhi</i>	PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki Catatan Kecelakaan Kerja berupa Register Insiden dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3 serta dilaporkan secara rutin triwulan ke Disnakertrans Provinsi Riau
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	<i>Memenuhi</i>	PT Gemilang Cipta Nusantara memiliki pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	<i>Memenuhi</i>	PT Gemilang Cipta Nusantara memiliki Peraturan Perusahaan yang sedang dalam proses pengesahan oleh Disnakertrans Kabupaten Kepulauan Meranti
5.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.	<i>Memenuhi</i>	PT Gemilang Cipta Nusantara tidak mempekerjakan karyawan yang berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun, sesuai yang tertera dalam Peraturan Perusahaan

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No. 293.3/SKEP-MUTU/VIII/2024

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT
PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
PT GEMILANG CIPTA NUSANTARA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

- Menimbang : 1. Laporan Sertifikasi Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari oleh Tim Audit.
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk No. LPVI-008-IDN, Tanggal 15 Maret 2023
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev. 2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.
8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
- Memperhatikan : Surat Perjanjian No: 0149.3/MUTU/LPVI-PHL/II/2024 Tanggal 20 Februari 2024 antara PT Mutuagung Lestari Tbk dengan PT Gemilang Cipta Nusantara.
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
KESATU : Menerbitkan Sertifikat PHL No. LPVI-008/MUTU/FM-035 atas nama PT Gemilang Cipta Nusantara Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai

MUTU-4179GH/2.4/15092023

- Pemegang PBPH d.h IUPHHK Restorasi Ekosistem berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor RI No. SK. 1103/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021 Tanggal 17 November 2021 atas areal seluas 20.598,53 Ha, dengan Predikat "**SEDANG**".
- KEDUA : Penetapan penerbitan sertifikat sebagaimana amar KESATU dengan masa berlaku sertifikat 6 (enam) tahun yaitu 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2030.
- KETIGA : Pelaksanaan penilikan (*surveillance*) akan dilakukan setiap 18 (delapan belas) bulan sekali selama masa berlaku sertifikat berdasarkan standar penilaian sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya audit khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan penilikan dan audit khusus dibebankan kepada PT Gemilang Cipta Nusantara Kabupaten Kepulauan Meranti.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 16 Agustus 2024
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Irham Budiman *dl*
Direktur Operasional

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

MUTU-4179GH/2.4/15092023